

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, yakni agama yang bertujuan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam terdapat lima pondasi utama yakni rukun Islam yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Rukun Islam tersebut yakni *pertama*, mengucapkan dua kalimat syahadat; *kedua*, melaksanakan sholat lima waktu; *ketiga*, melaksanakan puasa pada bulan ramadhan; *keempat*, membayar zakat; *kelima*, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

بنی الاسلام علی خمس : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإتاء الزكاة, وحج البتة, وصوم رمضان. (روه البخاری و مسلم)

Artinya: *Islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.* (H.R Bukhari dan Muslim)¹

Rukun Islam tersebut wajib dipahami serta dilaksanakan oleh Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan adalah menunaikan zakat agar kehidupan perekonomian umat Islam baik dan juga stabil. Menunaikan zakat adalah suatu ibadah yang telah disyari'atkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan, hukumnya wajib artinya setiap Muslim yang sudah tergolong sebagai muzakki maka berkewajiban untuk membayar zakat.

Realisasi pembayaran zakat disetiap sisi wilayah pada suatu Negara akan terwujud apabila adanya lembaga yang mengatur harta zakat tersebut. Adanya lembaga yang mengatur zakat bertujuan supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik dimulai dari penghimpunan sampai pendistribusiannya.

¹ Imam An-Nawawi, *Hadis Arba'in*, Cetakan Ketujuh (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008). 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya lembaga yang langsung dalam pengawasan pemerintah dan bertugas mengatur zakat di Indonesia dikenal dengan BAZ (Badan Amil Zakat).

Saat ini, pengumpulan harta zakat di Indonesia masih belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Sedangkan yang bisa dihimpun hanya 3,7 triliun.² Maka dari itu setiap lembaga zakat dituntut untuk aktif dalam menghimpun dana zakat tersebut. Dengan adanya modernisasi dan munculnya teknologi-teknologi canggih membawa dampak yang baik terhadap pengelolaan zakat bagi lembaga zakat yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi lembaga zakat dalam mengatur strategi yang tepat agar penghimpunan dana zakat dapat terlaksana secara maksimal.

Untuk dapat menghimpun potensi zakat di Indonesia maka dibutuhkan strategi yang baik. Penghimpunan dana zakat yang tidak menyeluruh disebabkan oleh kurangnya jumlah muzakki untuk membayar zakat. Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menerapkan strategi dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang berada dibawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia dan berperan dalam mengatur dana zakat dimulai dari penghimpunan sampai pada pendistribusiannya.

Dalam proses penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas mengelola dana ZIS harus mampu mengelola dana ZIS dimulai dari proses penghimpunan dan pendistribusian kepada para mustahik zakat. Pada saat ini terdapat permasalahan yang terjadi pada kegiatan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan wawancara dengan Ica Mekar Sari selaku Pelaksana Bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

²<http://Republika.co.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2017 jam 20.34 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum permasalahan dalam menghimpun dana zakat adalah masih ada sebagian masyarakat yang tergolong muzakki belum menunaikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan masyarakat ada yang masih belum faham tentang zakat, ada yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar zakat dan adanya muzakki yang membayarkan zakatnya ke saudara, tetangga dan masyarakat dilingkungan sekitarnya Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bahwa potensi zakat diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 20 Milyar pertahun sedangkan zakat yang bisa dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berkisar 6 Milyar pada tahun 2017.³ Hal ini terjadi di duga disebabkan manajemen yang dibangun oleh setiap kepengurusan yang memimpin tidak selalu bagus, baik dalam hal administrasi perkantoran seperti penyusunan arsip yang berkaitan dengan penghimpunan tidak tesusun dengan baik dan tidak lengkapnya penyimpanan data – data muzakki dari tahun ke tahun, pengorganisasian seperti adanya ketidak optimalan kinerja dari setiap pengurus yang mengerjakan bidang tertentu atau pelaksanaan tugas yang tidak ditangani oleh ahli yang berada pada bidang tersebut, penyusunan strategi penghimpunan seperti pengambilan keputusan yang tidak tepat atau penyusunan rencana yang kurang sesuai oleh setiap kepengurusan yang memang secara pelaksanaan strategi yang telah dibuat oleh BAZNAS tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penghimpunan potensi zakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi harus menerapkan suatu strategi yang mampu mengatasi permasalahan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai penggerak utama dalam meningkatkan jumlah muzakki dituntut untuk kreatif dan

³ Wawancara dengan Ica Mekar Sari selaku Pelaksana Bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 25 Januari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovatif dalam meningkatkan jumlah muzakki agar membayar zakat. Sehingga penghimpunan dana zakat di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan secara optimal.

Dalam menghadapi permasalahan untuk meningkatkan jumlah muzakki agar menunaikan kewajibannya membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, maka BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membutuhkan strategi yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menciptakan strategi tersebut maka hendaknya segala komponen yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerjasama dan meningkatkan kualitas kinerja dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat kepada BAZNAS.

Untuk melihat strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menciptakan strategi yang baik dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk melaksanakan kewajibannya di Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.”**

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya sebagian muzakki yang tidak berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penulis menilai manajemen strategi yang kurang baik dalam mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat.
3. Tema penelitian yang ditulis sesuai dengan konsentrasi penulis yakni jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”** Penulis perlu mempertegas beberapa istilah kunci yang penulis anggap penting maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Strategi

Strategi dapat ditinjau dari segi militer, politik, ekonomi, dan perusahaan atau organisasi. Dari segi militer, strategi adalah penempatan satuan-satuan atau kekuatan – kekuatan tentara dimedan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi adalah penggunaan sumber – sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi sumber – sumber yang sifatnya terbatas.⁴Strategi dalam penelitian ini hanya menyangkut suatu usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sadaqah sesuai dengan ketentuan Islam.⁵

3. Peningkatan Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab zakat yakni 85 gram emas dan haul zakat yakni 1 tahun. Peningkatan muzakki adalah penambahan jumlah orang – orang yang terkena kewajiban zakat untuk dapat menunaikan zakat nya sehingga dapat diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanaya. Dalam peniliiian ini peningkatan muzakki adalah penambahan jumlah orang – orang yang menunaikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi⁶

Dengan demikian dalam penelitian yang berjudul strategi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk melihat suatu tindakan atau upaya BAZNAS dalam

⁴ Supriyono, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*,(Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,1998). 7

⁵ Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT.Gema Insani 1998). Hal 99

⁶Simpulan ilmu.blogspot.com diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 11.57 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan jumlah muzakki agar penghimpunan zakat dari setiap masyarakat yang tergolong muzakki dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik terlaksana secara optimal.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.
- 2) Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan jumlah muzakki agar menunaikan kewajibannya kepada lembaga zakat.
- 3) Sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi dibidang manajemen zakat dan wakaf

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa. Adapun isi susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang profil kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, visi dan misi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, serta program kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

